



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

Nomor : 1

TAHUN 1989

Seri: B

Nomor: Z 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

Nomor : 1 TAHUN 1988

T E N T A N G

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BANTAENG .-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BURATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG

- menimbang :
- bahwa berdasarkan dengan berfungsinya pembangunan sarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air minum yang memenuhi syarat kesehatan, perlu ditetapkan dasar-dasar untuk mendirikan perusahaan Daerah, guna menjamin kedudukan dan perkembangan Daerah .-
  - bahwa untuk pengelolaan dan pengurusan serta pemanfaatan fasilitas air minum dimaksud, dianggap perlu menetapkan suatu peraturan Daerah yang mengatur Perusahaan Daerah air minum, sesuai dengan maksud Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : Ekbang 8/3/11 tanggal 31 Juli 1973 dan Nomor Ekbang 8/2/43 tanggal 11 Juli 1974 perihal Perusahaan Air Minum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor BKT/1/30 tanggal 30 Maret 1978, perlu mengalihkan Badan Pengelolaan Air

Minum Daerah .-

Minum Daerah Tingkat II Bantaeng menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng .-

- ingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 ) .-
  2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 ) .-
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 jo Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387 ) .-
  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengaliran ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046 ) .-
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tatacara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah
  7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1975 tentang menyesuaikan /mengalihkan bentuk perusahaan air Minum dari Dinas Daerah menjadi Perusahaan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 yo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969
  8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan ketentuan/Peraturan yang berlaku dalam rangka pembinaan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum .-

Dengan.....

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten -  
Daerah Tingkat II Bantaeng.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BAN  
TAEANG TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MI  
NUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.--

B A B I

K E H E N T U A N U M U M

P a s a l 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabu  
paten Daerah Tingkat II Bantaeng.
  - b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Ting  
kat II Bantaeng.
  - c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka  
bupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.
  - d. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum  
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.
  - e. Daerah adalah Kabupaten Daerah Ting  
kat II Bantaeng.
  - f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air-  
Minum Daerah Tingkat II Bantaeng .
  - g. Badan Pengawas ialah Badan Pengawas dari Peru  
sahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Ting  
kat II Bantaeng .
  - h. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah-  
Tingkat II Bantaeng adalah Badan Hukum yang -  
kedudukannya sebagai Badan Hukum diperoleh de  
ngan jalan berlakunya Peraturan Daerah ini.

Bab. II.....

B A B II

P E N D I R I A N

Pasal 2

- 1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan
- 2) Badan Pengelola Air Minum Daerah dengan Peraturan Daerah ini menjadi Perusahaan seperti dimaksud ayat (1) - pasal ini .
- 3) Segala Hak dan Kewajiban, Perlengkapan dan Kekayaan serta usaha dari Badan Pengelola Air Minum Daerah beralih dan menjadi milik Perusahaan.
- 4) Pelaksanaan Peralihan dimaksud Ayt (3) diatas diatur oleh Kepala Daerah dengan menunjuk suatu team yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam ketentuan hukum di Indonesia .

B A B III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1). Perusahaan ini bernama perusahaan Daerah air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.
- (2). Perusahaan berkedudukan dan berkantoran pusat di Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

B a b IV

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5.....-

Pasal 5

Tujuan Perusahaan ialah turut serta melaksanakan :

- (a). Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
- (b). Memunjang Pertumbuhan Ekonomi.
- (c). Memunjang Peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6

Perusahaan mengusahakan penyediaan Air Minum yang bersih dan memenuhi syarat-syarat kesehatan secara kontinyu adil dan merata bagi masyarakat dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng dan usaha-usaha lain yang ada hubungannya dengan Air Minum .

B A B V

M O D A L

Pasal 7

- (1) Neraca permulaan perusahaan terdiri atas aktiva dan Passiva dari Badan Pengelola air Minum pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini .
- (2) Modal dasar Perusahaan Terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan
- (3) Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Modal Perusahaan termaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dapat ditambah dari penyesihan sebagian anggaran keuangan Daerah, pernyataan modal pemerintah pusat dan Pinjaman.
- (4) Semua alat likwid disimpan dalam Bank Pemerintah.

B A B VI

PERUSAHAAN DAN CARA MENGURUS

Pasal 8

- 1). Perusahaan dipimpin oleh direksi yang terdiri dari :  
seorang direktur utama yang dibantu sebanyak-banyaknya 2 -  
(dua) orang direktur.
- 2). Anggota Direksi adalah warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas .-
- 3). Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas .
- 4). Anggota Direksi diangkat untuk satu masa jabatan 4(empat) -  
tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya .-

Pasal 9

- 1). Anggota direksi diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
  - a. Meninggal dunia
  - b. Permintaan sendiri
  - c. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota direksi
  - d. Tindakan yang merugikan perusahaan.
  - e. Tindakan atau sikap bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.
- 2). Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf d dan e jika merupakan suatu pelanggaran dari Hukum Pidana -  
merupakan pemberhentian tidak dengan hormat ;
- 3). Jika pemberhentian karena alasan tersebut ayat (1) huruf d dan e dilakukan maka anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilakukan dalam waktu 1(satu) bulan setelah anggota direksi yang bersangkutan diberi tahu tentang niat akan pemberhentian itu oleh Kepala Daerah .

(4).Selama.....

- (4) Selama persoalan mengenai pemberhentian anggota direksi tersebut apada ayat (3) pasal ini belum ada keputusan - maka anggota direksi yang bersangkutan tetap menjalankan jabatannya kecuali bilamana untuk keputusan tersebut diperlukan keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dan pada saat itu diberhentikan sementara.

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sampai derajat ke 3 (tiga) baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu, baik ipar kecuali jika untuk kepentingan perusahaan diisinkan oleh Kepala Daerah.

Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk menjalankan jabatan diperlukan izin Kepala Daerah .-

- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung ataupun tidak langsung, pada perkumpulan/perusahaan dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain.

Pasal 12

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan Badan Pengawas sesuai kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan Badan Pengawas dengan persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Kepala Daerah untuk melakukan hal-hal sebagai tersebut dibawah ini .

a. Meminjam.....

- . Meminjam uang atas nama perusahaan dan mengadakan perjanjian hutang.
- . Mengikat perusahaan sebagai peminjam.
- . Memperoleh dan mengasingkan atau membebaskan benda-benda tetap (benda tidak bergerak).
- . Usaha-usaha lain yang ada hubungannya dengan masalah air minum.

ilamana Direktur utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya atau atas pengunjukan Direktur Utama.

B A B VII

KETENTUAN TARIF

Pasal 14

entuan Tarif air minum ditetapkan oleh Direksi dengan mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) peraturan-rah ini.

B A B VIII

BADAN PENGAWAS

Pasal 15

Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah dan anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah, Instansi-instansi lainnya yang berhubungan dengan masalah penyediaan air minum dan tenaga-tenaga ahli diperlukan.

Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan perusahaan secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.

Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi.

4. Direksi.....



ditunjuk oleh Kepala Daerah kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan dimaksud ayat (3) dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan.

- 5) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termaksud ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke akuntan Negara.
- 6) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai daerah dan pegawai termaksud ayat (3) yang disesuaikan dengan struktur/organisasi perusahaan .-

B A B X

TAHUN BUKU

Pasal 17

Tahun buku perusahaan adalah tahun takwin.

B A B XI

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 18

- 1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku, Direksi mengajukan rencana anggaran perusahaan untuk diminta persetujuan dari badan pengawas,-
- 2) Kepala Daerah mensahkan anggaran Perusahaan.
- 3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal terima anggaran perusahaan tersebut oleh Kepala Daerah belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan sebagai termaksud ayat (2) maka anggaran perusahaan termaksud dianggap telah disahkan .
- 4) Kecuali apabila Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak Proyek yang dimuat dalam anggaran perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran perusahaan tersebut berpedoman pada anggaran tahun lalu.

(5) Anggaran...

Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan diajukan kepada Badan Pengawas.

Bupati Kepala Daerah mengesahkan anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam buku yang bersangkutan.

B A B XII.

LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN HASIL  
USHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN.

Pasal 19

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahaan oleh Direksi disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan dan jika dipandang perlu untuk jangka waktu tertentu.

B A B XIII

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 20

- 1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disampaikan perhitungan tahunan laba rugi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas se lambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- 2) Cara penilaian Pos dalam perhitungan tahunan harus dijelaskan.
- 3) Jika dalam waktu sebulan setelah waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini oleh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan dianggap telah disahkan.
- 4) Perhitungan Tahunan termaksud pada ayat (1) pasal ini disahkan oleh Kepala Daerah dan Pengawasan tersebut memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut .

B A B XIV

PENENTAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA  
PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 21 ✓

- (1) Cadangan diam, atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan lain - yang wajar dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Untuk Dana Pembangunan Daerah.....30.% (Tiga puluh per sen) ✓
  - b. Untuk anggaran belanja rutin...25 % (Dua puluh lima per sen)
  - c. 1. Cadangan umum .....15 % (lima belas persen)
  2. Untuk sosial dan pendidikan.10 % (Sepuluh persen)
  3. Untuk jasa produksi 10.% (Sepuluh persen)
  4. Untuk dana pensiun dan sokongan 10 % (sepuluh persen)
- (3) Penggunaan laba pada ayat(2) bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan Cadangan tujuan, termasuk ayat (2) pasal ini ditentukan oleh Kepala Daerah, atas usul Badan Pengawas.

B A B XV

KEDUDUKAN DAN TUNJANGAN PEGAWAI

Pasal 22

- (1) Kedudukan Hukum Pegawai, Gaji Pensiun dari Direksi dan Pegawai /Pekerjaan perusahaan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan pokok-pokok kepegawaian dan peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil yang berlaku.
  - (2) Tunjangan....

- (2) Tunjangan lain diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan pengawas yang berlaku, setelah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah .
- (3) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja perusahaan menurut peraturan Kepegawaian, dengan persetujuan badan pengawas, berdasarkan peraturan kepegawaian perusahaan-termaksud ayat (1) pasal ini .

B A B XVII

P E N G A W A S A N

Pasal 23

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan /Badan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyidikan dan pemeriksaan, tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus Rumah Tangga Daerah, oleh Kepala Daerah ditunjuk pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertanggung jawabannya, hasil pengawasan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pengurusan perusahaan.

B A B XVII

P E M B U B A R A N

Pasal 24

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan panitia likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- (2) Semua kekayaan perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggung jawaban likwidasi menunjukkan orangnya/pembuatnya dilakukan kepada pemerintah Daerah yang memberikan kebebasan tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena perhitungan laba rugi yang disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

B A B XVIII

P E N U T U P

Pasal 25

Peraturan Daerah ini dapat disebut peraturan Daerah tentang pen  
dian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II-  
Bantaeng .

Pasal 26

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan dia-  
komudian dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai  
masalahnya.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang  
nyanya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun-  
gan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar-  
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Bantaeng, 23 Maret 1988

BUPATI KEPALA DAERAH,

SIKIPAN PERMAKULAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TK. II BANTAENG

K E T U A  
Cap/ t t d

Cap/ ttd

ABD. SAMAD MUSTADJAB. BA ) .-

( Drs. DARWIS WAHAB ) .-

NIP. 010 046 743 .-

Sebagaimana telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan  
dengan Surat Keputusan Nomor 1621/XII/1988 tanggal 28 Desember-  
88 .

diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -  
Bantaeng Nomor 1 tanggal 28 Januari 1989 Seri D Nomor 1. - ✓

4 Sekretaris Wilayah/ Daerah,

( Drs. A. MASRI UMMARENG ) .-

NIP. 010 031 326 .-